

IMPLEMENTASI EKSEKUSI UANG PAKSA

(DWANGSOM):

Studi terhadap Putusan-putusan Hakim tentang Uang Paksa (*Dwangsom*) di Pengadilan Negeri Ponorogo

*Munawir**

Abstrak: *Pengadilan Negeri Ponorogo adalah pengadilan tingkat pertama yang banyak menangani kasus hukum perdata dan hukum pidana. Dalam menangani kasus hukum perdata yang diajukan di PN Ponorogo, terkadang juga ada tuntutan tentang uang paksa/ dwangsom. Dari tahun 2009 sampai dengan 2013 berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Heny Trimira, wakil ketua PN Ponorogo ada 15 sampai dengan 20-an kasus sengketa wanprestasi yang dalam gugatannya juga terdapat tuntutan tentang uang paksa, tetapi hanya 5 saja kasus yang dikabulkan. Yang menjadi alasan tidak semua tuntutan uang paksa dikabulkan oleh pengadilan adalah karena pada prakteknya untuk pelaksanaan tuntutan pokok aja sudah sulit. Berdasarkan kelima putusan yang dijadikan sampel dari tahun 2009 sampai dengan 2013, ketiga putusan mengabulkan putusan pokok dan putusan dwangsom sebagai jaminan untuk dilaksanakannya putusan pokoknya. Sehingga bila diperhatikan walaupun kelima putusan di atas ada gugatan dwangsomnya, akan tetapi tidak semua sekaligus di kabulkan oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi dari kelima putusan tersebut, dengan dikabulkannya 3 putusan terhadap permohonan dwangsom, membuktikan bahwa dwangsom masih relevan untuk dipergunakan sebagai penjaga agar putusan pokoknya segera dilaksanakan oleh pihak yang kalah.*

Kata Kunci: *Putusan, Dwangsom, pertimbangan hukum, eksekusi.*

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Dalam setiap peradilan perkara perdata, khususnya perkara-perkara wanprestasi (ingkar janji), hampir di setiap gugatan selalu terdapat tuntutan uang paksa. Baik tuntutan uang paksa tersebut dimintakan putusan sela maupun di putusan akhir. Akan tetapi ternyata dalam pelaksanaan putusan uang paksa ada pihak yang kurang mendapatkan perhatian secara seksama (khususnya pihak penggugat). Hal ini karena, tuntutan uang paksa acapkali dipertimbangkan hakim dalam putusannya begitu sumir, selintas, dan sederhana. Bahkan banyak hakim yang mengabaikan dikabulkannya tuntutan uang paksa, khususnya berkaitan dengan keterlambatan pelaksanaan putusan yang menjadi pokoknya.

Uang paksa (*dwangsom*) adalah uang yang diminta oleh penggugat kepada pihak tergugat dalam suatu gugatan setiap kali terhukum lalai atas keterlambatan memenuhi hukuman pokok.¹ Selain itu putusan uang paksa juga dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam suatu kasus sewa-menyewa yaitu dalam hal si penyewa (tergugat) lalai atau memang memiliki niat tidak baik untuk tidak memenuhi janjinya dalam hal pembayaran sewa menyewa. Putusan uang paksa (*dwangsom*) juga terdapat dalam hukum acara pidana yaitu dalam tindak pidana pencucian uang (*money loundring*) dan juga dalam masalah atau kasus tindak pidana korupsi.²

Di Indonesia pelaksanaan putusan uang paksa diatur dalam Pasal 606 butir a dan b RV. Dalam Pasal ini hanya terdapat satu jenis uang paksa yaitu yang diminta penggugat terhadap tergugat

¹ Situmorang dan Sitanggang, S.H., *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1993), 119.

² Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 5-6.

dalam surat gugatan. Jadi tuntutan uang paksa hanya dapat diajukan oleh pihak penggugat saja. Sedangkan dalam rancangan Hukum Acara Perdata yang diperbarui, penjabaran tentang uang paksa terdapat dalam Pasal 202 ayat (2). Pasal 202 ayat (2) ini, isinya sangat bertolak belakang dengan Pasal 606 butir a dan b RV, bahwa permohonan tentang uang paksa harus dimasukkan dalam gugatan. Bila merujuk asal 202 ayat (2) pemberlakuan uang paksa ada apabila ada permohonan ke Pengadilan oleh pihak yang dimenangkan dan apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan yang menjadi pokoknya.³

Pengajuan tuntutan uang paksa oleh pihak yang menghendaki adanya *dwangsom* dalam amar putusan, harus dimohonkan kepada majelis dengan menyampaikan alasan alasan yang jelas (*posita* dan *petitum*) sebagai bahan acuan dalam memetakan sengketa dan memberikan putusan (menolak atau mengabulkan tuntutan *dwangsom* tersebut), tanpa tuntutan, hakim tidak dapat memberikan amar *dwangsom*.

Dalam hal putusan uang paksa (*dwangsom*) sebagai putusan akhir, hakim membacakan putusannya setelah putusan pokoknya dibacakan, dan apabila tergugat dalam waktu yang telah ditentukan tidak dapat melaksanakan putusan pokoknya, maka putusan uang paksa baru dapat dilaksanakan. Putusan uang paksa (*dwangsom*) mempunyai daya eksekusi apabila ter hukum dianggap tidak mau secara sukarela memenuhi hukuman pokok.

³ Pasal 202 ayat (2) adalah; "Apabila dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada ketentuannya mengenai uang paksa, maka pihak yang dimenangkan dengan cara yang sama dapat mengajukan permohonan supaya pihak yang dikalahkan dihukum membayar uang paksa setiap kali tidak melaksanakan putusan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan yang jumlah dan dasar perhitungannya dicantumkan dalam permohonan".

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memberikan pemahaman mengenai uang paksa dan bentuk putusannya dalam praktek peradilan baik sebagai putusan sela maupun dalam putusan akhir, serta bagaimana pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Ponorogo.

PROSEDUR PENGAJUAN SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN EKSEKUSI UANG PAKSA DI INDONESIA

Ditinjau dari aspek teoritik maka berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia yaitu: "Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

Pada dasarnya dikenal satu jenis saja uang paksa (*dwangsom/astreinte*). Jadi secara teoritik ditinjau dari aspek pasif tidaklah dimungkinkan untuk dipecah. Hal ini dikarenakan bahwa suatu uang paksa/*dwangsom* merupakan sebuah elemen bulat, utuh dan satu kesatuan sehingga tidaklah mungkin dapat terpecah-pecah. Bertitik tolak kepada ketentuan di atas, jenis uang paksa yang dikenal dan diterapkan di Indonesia adalah satu jenis saja yaitu *dwangsom* dengan jumlah tertentu apabila terhukum setiap harinya lalai memenuhi hukuman pokok.⁴

Pada dasarnya secara substansial berdasarkan pada sifat uang paksa/*dwangsom* sebagai *accessoir* (hukuman tambahan) dan *prissie middle*, maka dapat disebutkan dengan eksplisit bahwa terhadap

⁴ Subekti dan Tjitrosoedibyo, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 1986), 38.

eksekusi uang paksa eksistensinya tergantung kepada hukuman pokok. Apabila dijabarkan lebih intens dan terperinci maka jikalau suatu hukuman pokok dalam amar/ dictum putusan hakim oleh terdakwa telah dilaksanakan dengan sukarela (*vrijwillig*), demi hukum bolehlah dikatakan bahwa *dwangsom* telah kehilangan kekuatan untuk dilakukan eksekusi. Atau secara tegas uang paksa/ *dwangsom* tidak ada. Namun apabila ternyata terdakwa tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan hukuman pokok, uang paksa/ *dwangsom* dapat dilaksanakan.

Terhadap korelasi hukuman pokok dengan uang paksa menurut Harifin A. Tumpa,⁵ menegaskan bahwa: "Hukuman *dwangsom* adalah bersifat *accessoir* dan merupakan hukuman tambahan dari hukuman pokok. Ini berarti bahwa tidak ada *dwangsom* tanpa hukuman pokok, dan dengan demikian tidak mungkin ada putusan *dwangsom* tersendiri. *Dwangsom* selalu diletakkan bersama dengan hukuman pokok, di mana fungsi *dwangsom* di sini sebagai alat eksekusi untuk memberi tekanan kepada terdakwa agar ia dengan segera memenuhi prestasi yang diwajibkan dengan sukarela (tanpa eksekusi riil). Kalau prestasi tidak dilaksanakan maka *dwangsom* dilaksanakan. Jadi *dwangsom* berlaku apabila hukuman pokok tidak dilaksanakan. Kalau pihak terdakwa sadar sendiri akan kewajibannya, berarti tidak ada eksekusi."

Secara teori, pelaksanaan eksekusi hukuman pokok dilaksanakan melalui eksekusi riil (*reële executie*), yaitu terdakwa secara langsung dipaksa untuk memenuhi hukuman pokok. Tegasnya dapat dideskripsikan bahwa hukuman untuk memenuhi suatu prestasi selain dari suatu jumlah uang dilaksanakan dengan eksekusi riil.

⁵ *Ibid.*

Pada dasarnya eksekusi riil itu dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) dengan amar berisi penghukuman. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak semua putusan bersifat kondemnatoir dapat dilakukan eksekusi riil. Untuk putusan hakim bersifat kondemnatoir berupa pembayaran sejumlah uang, penggantian melakukan sebuah perbuatan tertentu menjadi pembayaran sejumlah uang.

Terhadap pelaksanaan hukuman pokok dari aspek teoritik harus dilakukan secara prosedural dan tata cara hukuman pokok dengan eksekusi riil. Eksekusi riil tidak mengakibatkan lepasnya tanggung jawab Ketua Pengadilan. Walaupun secara fisik dan nyata eksekusi dilakukan oleh panitera dan juru sita, fungsi itu hanya merupakan limpahan. Sedangkan yang memimpin jalannya eksekusi tetap berada di tangan Ketua Pengadilan Negeri. Tidak ada alasan bagi seorang Ketua Pengadilan Negeri untuk melemparkan tanggung jawab eksekusi kepada panitera atau juru sita. Bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan, penyimpangan itu tidak bisa terlepas dari tanggung jawab kepemimpinan eksekusi Ketua Pengadilan Negeri.⁶

Begitu pula secara teoritik pelaksanaan eksekusi hukuman tambahan yaitu berupa pembayaran uang paksa/*dwangsom*, prosedural dan tata caranya, yaitu "*Verhaal Executie*" diatur dalam Pasal 195-208 HIR/Pasal 206-240 Rbg. Hal ini telah disesuaikan dengan kebiasaan praktik peradilan maka secara global dan representatif eksekusi uang paksa/*dwangsom* melalui tahapan-tahapan yang telah diatur dalam Pasal-Pasal tersebut.⁷

⁶ *Ibid.*

⁷ Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*, (Jakarta: Djampatan, 1996), 12.

Tahapan-tahapan secara teoritik dalam pelaksanaan eksekusi uang paksa/ *dwangsom* hampir sama dengan pelaksanaan eksekusi riil. Misalnya, yaitu adanya permohonan dari pemohon kasasi terhadap keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrracht van gewijsde*), baik secara lisan maupun secara tertulis. Pemohon eksekusi harus membayar biaya eksekusi kepada Panitera Pengandilan Negeri, dan lain-lain yang akan dibahas kemudian dalam pelaksanaan eksekusi uang paksa atau *dwangsom* dalam praktek di Pengadilan.

Syarat-syarat eksekusi uang paksa adalah yang utama karena tidak dijalankannya putusan pokoknya yang utama. Selain itu pelaksanaan uang paksa juga harus dimohonkan ke Pengadilan terlebih dahulu, sama dengan eksekusi biasa atau pelaksanaan eksekusi pada putusan pokok.

Pasal 196 HIR menyebutkan: "Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan pada ayat pertama Pasal 195 HIR, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari".⁸ (Soesilo, 1979:142)

Dengan demikian maka secara terinci syarat-syarat eksekusi itu antara lain meliputi:

1. Telah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat.

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 57.

2. Ada permohonan dari pihak yang dimenangkan dalam keputusan.
3. Pihak yang dikalahkan telah diperingatkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan isi putusan dalam waktu delapan hari.

Dalam pelaksanaan putusan uang paksa (*dwangsom*), putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan mengikat dan ada permohonan dari pihak yang dimenangkan untuk pelaksanaan putusan uang paksa (*dwangsom*), walaupun pelaksanaan putusan uang paksa dapat dilaksanakan sebelum putusan pokoknya. Untuk pelaksanaan putusan uang paksa (*dwangsom*) juga ada surat dan perintah serta peringatan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk melaksanakan isi putusan, untuk pelaksanaan eksekusi uang paksa (*dwangsom*) juga dalam tempo waktu delapan hari.

PUTUSAN YANG DIANALISIS

Peneliti menggunakan sampel putusan yang mengandung *dwangsom* baik dalam gugatan maupun putusan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 5 putusan yang mewakili tiap tahunnya, terhadap sengketa-sengketa yang pernah ditangani di Kabupaten Ponorogo:

- 1) Putusan MA No. 2019K//Pdt/2009

Kasus ini terjadi antara Tumijem (Penggugat) yang beralamat di Desa Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, yang diwakili oleh Umiati, SH., dkk. Advokat, berkantor di Jalan Ponorogo No. 524 Kaibon Madiun. Melawan Welly Handoko, (Tergugat) bertempat tinggal di desa Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kasus ini bermula dari terjadinya wanprestasi jual-beli tanah,

bu tumujem meminta pengembalian sertifikat tanah dan pembatalan akta jual beli karena tergugat belum membayar uang jual beli, dan uang paksa keterlambatan pelaksanaan putusan pokoknyua sebesar Rp. 500.000,- perharinya. Dalam putusan Kasasi tersebut, terlihat kalau pihak penggugat beserta kuasa hukumnya pada Pengadilan tingkat Pertama yaitu di Pengadilan Negeri Ponorogo mengajukan tuntutan tentang *dwangsom* (uang paksa), walaupun dalam putusanya PN Ponorogo menolak mengabulkan gugatan dari pihak penggugat dan memenangkan pihak tergugat. Dalam kasus ini terlihat kalau tuntutan pokoknya tidak dikabulkan, apalagi dengan tuntutan berupa *dwangsom* sebagai tuntutan yang bersifat subsidair atau pendukung.

2) Putusan MA Nomor 2789K/Pdt/2010

Dalam kasus kedua ini, merupakan kasus wanprestasi juga tentang jausal beli tanah bangunan dan pengosongan rumah. Kasus tersebut adalah antara Zainal Arifin dan Endang Setyorini sebagai Penggugat I dan Penggugat II, yang beralamat di Jl. Batoro Katong No. 154 Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini melawan Agus Setiantoro sebagai Tergugat, beralamat di Jl. Batoro Katong No. 27 Kelurahan Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Ternyata dalam pembuktian kasus ini tergugat yang mengajukan gugatan reconvensi dimenangkan oleh PN sampai dengan dikuatkannya putusan ini oleh MK. Yaitu bahwa jual beli telah sah dan tanah beserta bangunan di atasnya yang menjadi sengketa menjadi milik yang sah dari tergugat. Dalam gugatannya tergugat juga mengajukan tuntutan uang paksa apabila tergugat tidak segera mengosongkan tanah dan bangunan yang sudah menjadi hak milik tergugat, yaitu sebesar Rp. 200.000,- perhari keterlambatan

dalam pelaksanaan putusan pokoknya. Dalam putusnya semua tuntutan dari tergugat dikabulkan oleh hakim majelis baik PN, PT maupun MA dalam tingkat Kasasi.

3) Putusan Mahkamah Agung No. 198 PK/PDT/2011

Perkara tentang *dwangsom* selanjutnya adalah perkara tentang sengketa kepemilikan terhadap tanah pertanian. Perkara ini terjadi antara B. Djemantun (Penggugat) yang bertempat tinggal di Desa Bancangan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo. Dalam hal ini melawan Fahrurrozi Bin Djajusman (Tergugat 1) bertempat tinggal di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ponorogo (tergugat II) berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Ponorogo, dan Misrati (Tergugat 3). Dalam putusan tersebut baik hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa kewenangan dalam menangani kasus ini bukan wilayah hukum pengadilan negeri, namun pengadilan TUN. Hal ini karena berupa permintaan pembatalan sertifikat tanah yang dibuat oleh pejabat BPN. Sebenarnya dalam kasus ini bila dikaji lebih mendalam yang menjadi sengketa bukan sertifikat tanahnya, namun perjanjian jual beli yang telah disahkan oleh notaries. Permasalahannya yaitu wanprestasi dalam jual beli tanah. Jadi seharusnya ranah hukum dalam sengketa tersebut masih merupakan kewenangan hakim PN dan merupakan sengketa perdata wanprestasi.

4) Putusan MA Nomor 726 K/Pdt/2012

Dalam putusan tersebut, hakim MA akhirnya memenangkan putusan pada tingkat pertama yaitu di PN Ponorogo. Akibat putusan MA, maka tergugat harus mentaati isi putusan PN, dan juga putusan tentang uang paksa (*dwangsom*) yang

juga dikabulkan oleh hakim PN, yaitu berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hutang pokoknya. Dalam putusan tersebut, hakim MA akhirnya memenangkan putusan pada tingkat pertama yaitu di PN Ponorogo. Akibat putusan MA, maka tergugat harus mentaati isi putusan PN, dan juga putusan tentang uang paksa (*dwangsom*) yang juga dikabulkan oleh hakim PN, yaitu pembayaran uang paksa sebesar Rp. 100.000,-, yaitu berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hutang pokoknya.

5) Putusan PN Ponorogo No. 15/Pdt.G/2013/PN.Po

Kasus posisi dalam putusan ini adalah antara Surip dan Tukiman sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 2 merupakan saudara kandung yang tinggal RT/RW 01/02 Desa Jurugan, Desa Karang Patihan Kecamatan Pulung. Melawan Suhut, Slamet, Widodo dan Purnomo, masing-masing sebagai tergugat 1, 2, 3, dan 4. Dalam pertimbangan hakim, hakim memutus gugatan penggugat dan mengabulkan *dwangsom* yang diminta pihak penggugat untuk pembongkaran dan pengosongan tanah waris yang menjadi hak Surip dan Tukiman. Uang paksa untuk keterlambatan pengosongan dan pembongkaran tanah obyek sengketa diminta Rp. 100.000,-, untuk setiap harinya.

IMPLEMENTASI DAN HAMBATAN EKSEKUSI UANG PAKSA DI PENGADILAN NEGERI KAB. PONOROGO

Implementasi eksekusi terhadap uang paksa/*dwangsom* dilakukan oleh panitera atau juru sita Pengadilan Negeri atas penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi uang paksa secara praktek dapat dilakukan dengan hukuman pokok yaitu penggantian sejumlah uang apabila tidak melakukan suatu perbuatan

yang ditentukan oleh si terhukum dalam amar putusan dan apabila dikabulkan hukuman tersebut beserta *dwangsom* tetap dilakukan secara bersama-sama yang lazim disebut “*verhaal executie*”.

Sehingga terhadap pelaksanaan penghukuman uang paksa dilakukan dengan cara “*verhaal executie*”. Sesuai dengan praktek peradilan, pelaksanaan eksekusi uang paksa berdasar pada Pasal 195-208 HIR/ Pasal 206-240 Rbg, maka tata cara “*verhaal executie*” melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Adanya permohonan dari pemohon eksekusi terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 207 ayat (1) Rbg, bentuk permohonan eksekusi tersebut dapat secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama. Dalam prakteknya, setelah pemohon eksekusi membayar biaya eksekusi pada petugas urusan kepaniteraan perdata, maka akan deregister pada Buku Permohonan Eksekusi (KI-A.5), Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi (KI-0A.8) dan apabila Ketua Pengadilan Negeri yakin bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, maka beliau akan mengeluarkan “Penetapan” yang asasnya berisikan tentang:⁹
 - a. perintah pemanggilan pihak tergugat/termohon eksekusi supaya hadir pada hari, tanggal, bulan, tahun serta jam yang telah ditetapkan dalam “Penetapan” agar dating Pengadilan Negeri untuk diberi peringatan/somasi menjalankan hukuman pokok dan uang paksa/*dwangsom*; dan
 - b. dalam persidangan yang dilakukan secara insidental tersebut Ketua Pengadilan Negeri memberi batas waktu

⁹ Hasil wawancara dengan Hakim PN Ponorogo

kepada pihak tereksekusi untuk membayar uang paksa dalam waktu maksimal 8 (delapan) hari (Pasal 196 ayat (2) HIR/Pasal 207 ayat (2) Rbg).

Dalam praktek peradilan yang berlaku dewasa ini pada dasarnya terhadap somasi, selalu dilakukan melalui sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri, panitera, dan tereksekusi, yang kemudian dicatat dan dibuatkan "Berita Acara Peringatan".

2. Apabila setelah tengga waktu somasi dilampaui, belum juga tereksekusi melakukan pembayaran uang paksa/*dwangsom*, maka Ketua Pengadilan Negeri akan meneliti apakah perkara tersebut telah dilakukan sita jaminan atau tidak. Apabila telah dilakukan sita jaminan maka tidaklah perlu dilakukan *Eksekutorial Beslag*" karena dengan sendirinya sita jaminan berkekuatan "*Eksekutorial Beslag*" apabila perkara yang bersangkutan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan apabila sita jaminan tidak dilakukan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 ayat (1) Rbg secara *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Sita Eksekusi dan diperintahkan kepada panitera/ juru sita untuk melaksanakan sita eksekusi tersebut. Apabila ternyata, si terhukum tidak mau melaksanakan penetapan hukuman pokok berupa pembayaran sejumlah uang dan hukuman tambahan berupa uang paksa/*dwangsom* tersebut, maka barang yang telah di sita tersebut akan dilelang untuk menggantikan kerugian dari si pemenang dalam kasus tersebut. Apabila hukuman pokok dan hukuman tambahan dibayarkan oleh pihak terhukum, barang yang telah di sita oleh Pengadilan Negeri akan dikembalikan sepenuhnya kepada si terhukum.

3. Tata cara berikutnya, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan pendapat dengan perintah kepada panitera yang sah untuk melaksanakan pelelangan.
4. Prosedural dan tata cara penjualan lelang dilakukan oleh Kantor Lelang, untuk sita eksekusi akibat tidak terlaksanakannya eksekusi hukuman pokok dan eksekusi hukuman tambahan berupa uang paksa/*dwangsom*.
5. Apabila ternyata si terhukum melaksanakan hukuman pokok dan hukuman tambahan tersebut berupa uang paksa atau *dwangsom*, maka dibuatlah berita acara eksekusi. Pada hakekatnya pembuatan berita acara eksekusi itu dilakukan demi untukantisipasi pelaksanaan eksekusi bahwa benar-benar telah dilaksanakan, untuk adanya kepastian dan keabsahan formal eksekusi dan akhirnya sebagai puncak bahwa perkara yang bersangkutan telah selesai. Dalam praktek peradilan, pada dasarnya berita acara eksekusi memuat hal-hal, tentang hari, tanggal, bulan, dan tahun bahwa panitera Pengadilan Negeri telah melaksanakan Penetapan Perintah Eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri terhadap perkara yang dimohonkan eksekusi, kemudian eksekusi telah dilaksanakan, nama-nama saksi, serta berita acara eksekusi dilaksanakan oleh pejabat pelaksana eksekusi (panitera/juru sita) dan saksi yang ikut membantu jalannya eksekusi (Pasal 197 ayat (6) HIR/Pasal 210 (1) Rbg). Kemudian berita acara eksekusi tersebut ditandatangani oleh panitera/juru sita, si terhukum, si pemenang, para saksi dan Ketua Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terdapat masalah gugatan *dwangsom* ada hakim yang tidak pernah mengabulkan, karena mungkin pada saat memutus sengketa tidak terdapat *dwangsom*, namun ada yang mengabulkan

juga, seperti pada tiga putusan di atas yang dikabulkan *dwangsomnya* oleh Pengadilan Negeri Ponorogo.

Dasar hukum apa yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan *dwangsom*? Semua hakim yang diwawancarai menjawab setiap tuntutan yang diminta oleh para pihak hakim harus selalu memberikan pertimbangan hukumnya. Berkaitan dengan masalah *dwangsom*, kalau itu memang relevan untuk dikabulkan, maka akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah tuntutan *dwangsom* masih relevan dalam sengketa perdata saat ini? Semua hakim yang menjadi narasumber menjawab masih relevan. Apa alasannya? Menurut Bapak Sugeng, alasannya apabila relevan dengan gugatan pokoknya dan dipertimbangkan pihak yang kalah tidak akan melaksanakan putusan pokoknya, maka *dwangsom* akan dikabulkan.

Kalau menurut Bapak Suherman, Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, menganggap bahwa gugatan *dwangsom* sudah tidak relevan lagi, alasannya karena putusan riil di Kabupaten Ponorogo masih bisa berjalan dengan baik eksekusinya. Sehingga disini petugas juru sita memang ahrus bekerja maksimal agar putusan riil bisa dilaksanakan secara sukarela maupun paksa oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa.

Berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan eksekusi terhadap uang paksa/ *dwangsom* dilakukan oleh panitera atau juru sita Pengadilan Negeri atas penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Eksekusi uang paksa secara praktek dapat dilakukan dengan hukuman pokok yaitu penggantian sejumlah uang apabila tidak melakukan suatu perbuatan yang ditentukan oleh si terhukum dalam amar putusan dan apabila

dikabulkan hukuman tersebut beserta *dwangsom* tetap dilakukan secara bersama-sama yang lazim disebut “*verhaal executie*”.

Dari hasil pertanyaan yang diajukan semua pengacara yang diwawancarai menjawab pernah mengajukan gugatan *dwangsom*, karena bagi advokat menyertakan permohonan *dwangsom* dalam sebuah gugatan dirasa sangat perlu dan menjadi point tersendiri. Kasus yang menyertakan *dwangsom*, hutang piutang, wanprestasi dan sengketa tanah. Yang menjadi pertimbangan hukum pengacara mengajukan *dwangsom* adalah karena *dwangsom* merupakan senjata yang memiliki kekuatan memaksa apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan pokok atau riilnya.

Dalam putusan hakim terhadap tuntutan *dwangsom*, ada yang dikabulkan namun kebanyakan dari yang pernah diajukan sebagian besar tidak dikabulkan. Berkaitan dengan permohonan *dwangsom* dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri sampai saat ini masih relevan, karena ada point tersendiri yang tujuannya untuk menekan pihak yang kalah agar mentaati dan melaksanakan putusan riil dari pengadilan. Pelaksanaan eksekusi *dwangsom* dilaksanakan apabila eksekusi terhadap putusan riilnya tidak bisa terlaksana. Caranya adalah dimintakan kembali ke pengadilan baik putusan *dwangsom* dan pelaksanaan putusan riilnya.

Berdasarkan kelima putusan yang dijadikan sampel dari tahun 2009 sampai dengan 2013 yang telah dijabarkan di atas, ketiga putusan mengabulkan putusan pokok dan putusan *dwangsom* sebagai jaminan untuk dilaksanakannya putusan pokoknya. Sehingga bila diperhatikan walaupun kelima putusan di atas ada gugatan *dwangsom*-nya, akan tetapi tidak semua sekaligus di kabulkan oleh majelis hakim dalam putusan. Jadi dari kelima putusan tersebut, dengan dikabulkannya 3 putusan terhadap permohonan *dwangsom*, yaitu putusan MA Nomor 2789K/

Pdt/2010, Putusan MA Nomor 726 K/Pdt/2012, dan Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 15/Pdt.G/2013/PN.Po. Adanya 3 putusan tentang *dwangsom*, membuktikan bahwa *dwangsom* masih relevan untuk dipergunakan sebagai penjaga agar putusan pokoknya segera dilaksanakan oleh pihak yang kalah.

Bila melihat kembali putusan-putusan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terhadap tuntutan uang paksa, tiga putusan mengabulkan yaitu Putusan MA Nomor 2789K/Pdt/2010, yang mengabulkan tuntutan pokok dari tergugat beserta *dwangsomnya*, yaitu sebesar Rp. 200.000,- perharinya. Putusan MA Nomor 726 K/Pdt/2012, Akibat putusan MA, maka tergugat harus mentaati isi putusan PN, dan juga putusan tentang uang paksa (*dwangsom*) yang juga dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri, yaitu pembayaran uang paksa sebesar Rp. 100.000,-, yang berkaitan dengan keterlambatan pembayaran hutang pokoknya.

Terakhir Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No. 15/Pdt.G/2013/PN.Po., hasilnya adalah hakim memutus gugatan penggugat dan mengabulkan *dwangsom* yang diminta pihak penggugat untuk pembongkaran dan pengosongan tanah waris yang menjadi hak Surip dan Tukiman. Uang paksa untuk keterlambatan pengosongan dan pembongkaran tanah obyek sengketa diminta Rp. 100.000,-, untuk setiap harinya.

Berkaitan dengan kapan gugatan *dwangsom* diputuskan? Semua hakim di Pengadilan Negeri Ponorogo yang menjadi narasumber menjawab pada putusan akhir, karena sebagian besar dalam gugatan *dwangsom* yang masuk ke Pengadilan Negeri Ponorogo sudah sesuai dengan tujuan dimohonkannya *dwangsom* atau uang paksa, apabila yang kalah lalai dalam menjalankan putusan pokoknya.

Berkaitan dengan bagaimana eksekusi terhadap *dwangsom*? Semua hakim yang diwawancarai menjawab; apabila eksekusi riil terhadap putusan pokoknya tidak dapat terlaksanakan, maka eksekusi *dwangsom* bisa dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *dwangsom* menunggu setelah tidak terlaksananya eksekusi terhadap putusan pokoknya.

Dasar hukum apa yang dijadikan pertimbangan hakim mengabulkan tuntutan *dwangsom*? Semua hakim yang diwawancarai menjawab setiap tuntutan yang diminta oleh para pihak hakim harus selalu memberikan pertimbangan hukumnya. Berkaitan dengan masalah *dwangsom*, kalau itu memang relevan untuk dikabulkan, maka akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Kemudian berkaitan dengan pertanyaan apakah tuntutan *dwangsom* masih relevan dalam sengketa perdata saat ini? Semua hakim yang diwawancarai menjawab masih relevan. Apa alasannya? Menurut Bapak Sugeng, alasannya apabila relevan dengan gugatan pokoknya dan dipertimbangkan pihak yang kalah tidak akan melaksanakan putusan pokoknya, maka *dwangsom* akan dikabulkan.

Kalau menurut Bapak Suherman, Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo, menganggap bahwa gugatan *dwangsom* sudah tidak relevan lagi, alasannya karena putusan riil di Kabupaten Ponorogo masih bisa berjalan dengan baik eksekusinya. Sehingga disini petugas juru sita memang harus bekerja maksimal agar putusan riil bisa dilaksanakan secara sukarela maupun paksa oleh pihak yang kalah dalam suatu sengketa.

Berkaitan dengan kapan gugatan *dwangsom* diputuskan? Semua hakim di Pengadilan Negeri Ponorogo yang diwawancarai menjawab pada putusan akhir, karena sebagian besar dalam gugatan *dwangsom* yang masuk ke Pengadilan Negeri Ponorogo sudah sesuai dengan tujuan dimohonkannya *dwangsom* atau uang paksa, apabila yang kalah lalai dalam menjalankan putusan pokoknya.

Berkaitan dengan bagaimana eksekusi terhadap *dwangsom*? Semua hakim yang menjadi narasumber menjawab, yaitu apabila eksekusi riil terhadap putusan pokoknya tidak dapat terlaksana, maka eksekusi *dwangsom* bisa dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *dwangsom* menunggu setelah tidak terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan pokoknya.

PENUTUP

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa secara teoritik pelaksanaan eksekusi uang paksa atau *dwangsom* dapat dilaksanakan apabila hukuman pokok yang telah memiliki ketetapan hukum yang pasti tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak terhukum.
2. Berkaitan dengan implementasi dan hambatannya di Pengadilan Negeri Ponorogo, dalam pertimbangan hakim memutus perkara yang terdapat masalah gugatan *dwangsom* ada hakim yang tidak pernah mengabulkan, karena mungkin pada saat memutus sengketa tidak terdapat *dwangsom*, namun ada yang mengabulkan juga, seperti pada tiga putusan di atas yang dikabulkan *dwangsom*nya oleh Pengadilan Negeri Ponorogo. Berkaitan dengan eksekusinya, semua hakim yang diwawancarai menjawab; apabila eksekusi riil terhadap putusan pokoknya tidak dapat terlaksana, maka eksekusi *dwangsom* bisa dilaksanakan. Jadi pelaksanaan *dwangsom* menunggu setelah tidak terlaksanakannya eksekusi terhadap putusan pokoknya. Sedangkan hasil wawancara dengan pengacara di Kabupaten Ponorogo, menjawab bahwa *dwangsom* masih relevan digunakan dan hampir dalam sengketa perdata, dalam tuntutananya menyertakan *dwangsom*. Dikabulkannya *dwangsom* atau tidak oleh majelis hakim, adalah pertimbangan hukum majelis hakim, pengacara tinggal mengikuti hasil putusan saja, kalau klien tidak

sepakat, maka diajukan banding bahkan sampai dengan kasasi dan peninjauan kembali.

Daftar Pustaka

- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Mulyadi, Lilik. *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata Pada Praktik Peradilan*. Jakarta: PT Djambatan, 1996.
- , *Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Djambatan, 1996.
- Rahardjo, Satjipto. *Tinjauan Kritis Terhadap Pembangunan Hukum Indonesia*. Analisis CSIS No. 1, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- , *Penegakan Hukum*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- , *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali, 2001.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: CV. Citra Aditama, 1979.
- Subekti dan Tjitrosoedibyo. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Djambatan, 1986.
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: PT. Pradnya Paramita, 1992. Cet: II.
- Tumpa, Harifin A. *Uang Paksa (Dwangsom)*. Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 1992.